



Urgensi Regulasi atas Produk Artificial Intelligence Sebagai Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia

The Urgency of Regulation on Artificial Intelligence Products As an Effort for Legal Protection in Indonesia

Namira Romaito Siregar*, Saidin, Jelly Leviza & Syarifah Lisa Andriati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Hasil Karya Artificial Intelligence dalam Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan menganalisis Urgensi Regulasi atas Problematik hukum Paten di Indonesia sebagai Pemanfaatan Hasil Karya Artificial Intelligence dalam Perbandingannya dengan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perlindungan paten AI, memanfaatkan studi pustaka, dan bertujuan memberikan rekomendasi pengembangan regulasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap karya AI di Indonesia mendesak untuk dikembangkan melalui regulasi yang adaptif dan spesifik. Ketidakjelasan hukum dalam UU No. 13 Tahun 2016 menghambat perlindungan paten AI, sementara Jepang telah menunjukkan regulasi yang matang dan komprehensif. Revisi UU di Indonesia diperlukan untuk mencakup perlindungan hak cipta dan paten AI, mendorong inovasi, dan menarik investasi. Belajar dari Jepang, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang kondusif untuk pertumbuhan teknologi berbasis AI. Regulasi yang responsif akan memastikan AI digunakan secara legal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Artificial Intelligence; Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; Perkembangan Teknologi

Abstract

This study aims to analyze the Regulation of Legal Protection on the Utilization of Artificial Intelligence Works in the Empowerment of Intellectual Property Rights in Indonesia and analyze the Urgency of Regulation on Patent Law Problems in Indonesia as the Utilization of Artificial Intelligence Works in Comparison with Japan. This study uses normative legal methods with a comparative approach to analyze AI patent protection, utilizes literature studies, and aims to provide recommendations for regulatory development in Indonesia. The results of the study show that legal protection for AI works in Indonesia is urgent to be developed through adaptive and specific regulations. Legal ambiguity in Law No. 13 of 2016 hampers the protection of AI patents, while Japan has shown mature and comprehensive regulations. Revisions to the law in Indonesia are needed to include AI copyright and patent protection, encourage innovation, and attract investment. Learning from Japan, Indonesia can create a legal system that is conducive to the growth of AI-based technology. Responsive regulation will ensure AI is used legally and benefits society.

Keywords: Artificial Intelligence; Intellectual Property Rights; Legal Protection; Technological Developments.

How to Cite: Siregar, N.R., Saidin., Leviza, J., & Andriati, S.L. (2024). Urgensi Regulasi atas Produk Artificial Intelligence Sebagai Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 244-252,



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menjadi salah satu kunci utama dalam memberikan perubahan pada suatu Negara. Hingga kini, dimasa peradaban era yang serba menerapkan penggunaan media massa digital, dengan terciptanya layanan internet yang terus mengalami perubahan kian cepat dan signifikan terutama dalam hal pembaharuan sistem, hal ini menjadikan penggunaan layanan internet digunakan dalam berbagai kegiatan oleh berbagai kalangan pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (banJarnahor et al., 2022; Kusmanto et al., 2022; Tiar Sirait, 2020). Keberadaan teknologi internet dimasa sekarang telah mampu memberikan kemudahan dalam peningkatan upaya penyebarluasan ide ataupun gagasan dalam berfikir (Mohamad Permana & Alam, 2022; Munzir, 2019). Terciptanya sebuah teknologi yang terus menerus berevolusi serta berinovasi dan mengalami perubahan pada sistem pelayanannya, perkembangan teknologi di masa sekarang adalah masa peradaban revolusi industri keempat atau juga dapat disebut sebagai *Society 5.0* (Hidayat et al., 2022; Siregar et al., 2023).

Kemudahan yang cenderung mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menerapkan sistem teknologi yang tercipta dimasa Revolusi Industri 4.0 *Society 5.0* merupakan adanya kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan-pemmasalahan serta rintangan pada lingkungan hidup yang timbul pada masyarakat itu sendiri (Panggabean et al., 2023; Susilawati et al., 2021). *Society 5.0* dapat diartikan sebagai konsep sosial yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Konsep *Society 5.0* bermula dari ide yang berasal dari Jepang. Salah satu inovasi teknologi yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0 yang perkembangannya sedang ramai diperbincangkan di seluruh dunia adalah pengembangan teknologi AI (kecerdasan buatan). Kecerdasan buatan digambarkan sebagai suatu bentuk pengembangan algoritma yang diterapkan pada program komputer, hingga dalam penerapannya dijadikan satu kesatuan dengan rancangan sistem yang berkaitan secara langsung kepada program komputer tersebut (Hidayah & others, 2022; Panggabean & others, 2023; Sembiring, 2022).

Penciptaan inovasi digital dalam pemanfaatan teknologi berbasis *artificial intelligence* dimasa kini merupakan hal yang cenderung dilakukan oleh manusia, Perubahan teknologi yang telah terjadi secara signifikan berdampak besar terhadap perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat, hal ini terjadi diberbagai aspek kehidupan yang pada awalnya dilakukan dengan cara konvensional namun seiringnya adanya perubahan diterapkan menjadi modern dengan menggunakan pendekatan kecanggihan teknologi (Afriyan, 2023; Harahap, 2024; Harianja, 2021), sehingga dalam hal ini perlu adanya sebuah perlindungan hukum terhadap Produk Kecerdasan Buatan mengacu pada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai hak yang melekat langsung pada hasil produk atau inovasi yang timbul dari kemampuan intelektual individu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, maupun industri, penerapan perlindungan hukum yang dimaksud berupa pemberlakuan Hak Paten (Hidayani & Hasibuan, 2020; Lubis et al., 2023; Neltje et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya disampaikan bahwa terdapat beberapa Pertimbangan dalam pentingnya penerapan pemberlakuan hak paten terhadap sebuah inovasi baru yang berkembang secara cepat dan signifikan berdasar dari adanya kekhawatiran pada masyarakat bahwa, pada suatu masa penerapan *artificial intelligence* bagi berbagai aspek kehidupan dapat menguasai dunia secara menyeluruh dengan cepat yang kemudian hari dapat menggeserkan peran dan daya yang selama ini dilakukan dengan menggunakan tenaga daya manusia, dengan kata lain terciptanya sebuah inovasi penggunaan robot dalam bidang kehidupan untuk dapat menggantikan tenaga kerja manusia pada umumnya (Arwanto & Wibawani, 2022; Rambe et al., 2023). Maka hal tersebutlah yang hingga kini cenderung

menimbulkan rasa kekhawatiran dan ambiguitas oleh masyarakat terhadap ciptaan yang akan dihasilkan oleh *artificial intelligence*, yang dalam hal ini, dimungkinkan untuk dapat melawan perlindungan hak cipta atas karya produk yang diciptakan dengan kecerdasan buatan atau menghubungkan ciptaan karya yang dibuat dengan kecerdasan buatan dengan pembuatan program.

Di era digital saat ini, karya kreatif yang dulunya berbentuk fisik kini bertransformasi menjadi karya digital. Perubahan ini didukung oleh internet yang memungkinkan penyebaran dan distribusi karya kreatif secara cepat, praktis, dan efisien. Karya digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, dengan pasar tersendiri yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai ekonomis lebih dibandingkan produk fisik. Produk digital tidak memerlukan ruang penyimpanan khusus dan dapat diakses dengan cepat melalui unduhan.

Namun, muncul pertanyaan mengenai status karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam hukum hak cipta. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta hanya melindungi ciptaan individu, tanpa mengakui program komputer atau algoritma sebagai subjek perlindungan. Hal ini menimbulkan celah hukum terkait karya AI. Sebaliknya, negara seperti Inggris, Amerika, dan Jepang telah memberikan perlindungan hak cipta atas karya AI, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk merumuskan aturan serupa. Undang-Undang Hak Cipta perlu berkembang agar selaras dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam merespons karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk dapat menjelaskan dan membahas lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan hukum sebagai urgensi dalam penegakan hak paten pada produk kecerdasan buatan di Indonesia dengan melakukan perbandingan hukum antara undang-undang paten Indonesia dan undang-undang paten diluar negeri, dalam hal ini khususnya Jepang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini menempatkan hukum sebagai konsep yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan fokus pada analisis terhadap sistem hukum tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Patent Act Number 42 of 2021. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, serta dokumen hukum akademik yang relevan dengan perlindungan paten produk kecerdasan buatan. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan sumber hukum lainnya juga digunakan untuk melengkapi analisis.

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif analisis berbasis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis bahan hukum. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pemahaman dan interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum komparatif untuk membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara lain seperti Inggris, Amerika, dan Jepang. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan deskripsi dan analisis yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap karya kecerdasan buatan, dengan menilai relevansi antara regulasi yang ada dan kebutuhan hukum saat ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan komprehensif mengenai penerapan undang-undang yang berlaku serta rekomendasi pengembangan regulasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Hasil Karya Artificial Intelligence dalam Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek fundamental dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual manusia, termasuk yang dihasilkan oleh teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Di Indonesia, HKI diatur dalam berbagai peraturan yang memberikan jaminan hukum atas hasil karya kreatif dan inovatif. Konstitusi negara melalui Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umum. Ini menjadi dasar bagi perlindungan HKI, termasuk dalam ranah teknologi modern seperti AI, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan inovasi global.

Perlindungan HKI juga didasarkan pada teori kompensasi, seperti yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood dalam Reward Theory. Teori ini menyatakan bahwa penciptaan dalam sains, seni, dan teknologi membutuhkan penghargaan dan pengakuan hukum agar inovasi tersebut dapat berkembang. Di era digital, teori ini sangat relevan, mengingat AI mampu menghasilkan karya yang menyerupai kecerdasan manusia. Sebagai teknologi canggih, AI mencakup berbagai invensi yang memerlukan perlindungan hukum agar dapat digunakan secara optimal, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pendekatan hukum terhadap karya teknologi, seperti AI, juga dapat dikaitkan dengan teori Lex Informatica oleh Joel R. Reidenberg. Teori ini menekankan pentingnya hukum dalam mengatur karya berbasis teknologi untuk mendorong stabilitas dan prediktibilitas di masyarakat. Dalam konteks AI, pengaturan hukum yang jelas dapat membantu menciptakan lingkungan inovasi yang kondusif, termasuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.

Program komputer sebagai bagian dari AI dilindungi oleh dua kategori utama HKI: hak cipta dan paten. Program yang bekerja menjalankan fungsi tertentu dilindungi oleh hak cipta, sedangkan program dengan efek teknis yang signifikan dapat dilindungi oleh paten. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap kode, skema, dan instruksi program komputer, memastikan bahwa karya kreatif tersebut tidak disalin secara ilegal. Sebaliknya, paten melindungi invensi teknis yang menawarkan solusi inovatif dalam pemecahan masalah tertentu, termasuk aplikasi di industri.

Hak cipta di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Undang-undang ini merespons perkembangan industri kreatif dan digital dengan memberikan perlindungan hukum yang mencakup berbagai karya seni, sastra, dan teknologi. Hak cipta memberikan pencipta otoritas luas untuk mengontrol karya mereka, mencegah penyalinan ilegal, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Hak cipta di era digital tetap mempertahankan prinsip dasarnya, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mereproduksi karya mereka.

Batas waktu perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UU No. 28 Tahun 2014. Untuk individu, perlindungan berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya, sementara untuk badan hukum, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak karya pertama kali dipublikasikan. Pembatasan waktu ini bertujuan agar karya akhirnya masuk ke domain publik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

Di sisi lain, perlindungan paten diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016, yang mencakup invensi teknis di bidang teknologi. Invensi AI yang berupa perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai paten produk, sedangkan algoritma atau metode yang digunakan oleh perangkat lunak tersebut dapat dilindungi sebagai paten proses. Untuk memperoleh perlindungan paten, invensi harus memenuhi kriteria seperti kebaruan (novelty), langkah inventif, dan aplikasi industri.

Paten memberikan perlindungan eksklusif selama 20 tahun untuk invensi penuh dan 10 tahun untuk paten sederhana. Invensi AI sering kali memenuhi syarat untuk paten sederhana jika hanya merupakan pengembangan lebih lanjut dari produk atau proses yang ada. Perlindungan paten ini memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memproduksi, menggunakan, menjual, atau mentransfer invensi mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 13 Tahun 2016.

Sebagai teknologi canggih, AI sering kali menghasilkan karya yang unik dan inovatif. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menciptakan karya seni, musik, atau bahkan literatur. Namun, status hukum karya ini masih menjadi perdebatan di Indonesia. Apakah karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI dapat dianggap sebagai kekayaan intelektual? Di negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan Jepang, regulasi mengenai karya AI telah lebih maju. Karya AI diakui sebagai hasil invensi yang dilindungi oleh hukum, asalkan memenuhi syarat tertentu.

Di Indonesia, regulasi HKI terhadap AI masih menghadapi tantangan. UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2016 belum secara eksplisit mengatur karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Sebagian besar regulasi HKI di Indonesia masih berfokus pada perlindungan terhadap individu sebagai pencipta. Hal ini menimbulkan celah hukum, mengingat AI semakin banyak digunakan untuk menciptakan karya inovatif yang membutuhkan perlindungan hukum.

Ketidakjelasan regulasi ini dapat menghambat perkembangan AI di Indonesia. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, penciptaan karya berbasis AI mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang semestinya. Ini juga dapat mengurangi insentif bagi perusahaan dan individu untuk berinvestasi dalam teknologi AI. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Pengembangan regulasi HKI terhadap AI sangat penting untuk mendukung inovasi teknologi di Indonesia. Regulasi yang jelas dan komprehensif dapat memberikan kepastian hukum kepada pencipta, mendorong investasi dalam teknologi AI, dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan publik. Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah mengembangkan regulasi HKI terhadap AI, seperti Inggris, Amerika, dan Jepang.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merevisi UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2016 untuk memasukkan ketentuan mengenai karya AI. Regulasi ini dapat mencakup kriteria untuk menentukan apakah karya AI dapat dilindungi oleh hak cipta atau paten, serta hak dan kewajiban pencipta dalam menggunakan karya tersebut. Selain itu, regulasi ini juga perlu mengatur bagaimana hak kekayaan intelektual atas karya AI dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain.

Perlindungan HKI terhadap karya AI di Indonesia masih memerlukan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi global. Dengan mengadopsi prinsip perlindungan hak cipta dan paten yang seimbang, Indonesia dapat menciptakan lingkungan inovasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Regulasi yang adaptif tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, tetapi juga memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ke depan, pengembangan regulasi HKI terhadap AI harus menjadi prioritas untuk mendukung kemajuan teknologi dan inovasi di Indonesia.

Urgensi Regulasi atas Problematik hukum Paten di Indonesia sebagai Pemanfaatan Hasil Karya Artificial Intelligence dalam Perbandingannya dengan Jepang

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi inovasi teknologi yang memberikan kontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat. Berdasarkan kualifikasi teknologi AI, AI memiliki kemampuan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing), representasi pengetahuan (Knowledge Representation), pemikiran otomatis (Automated Reasoning), dan pembelajaran mesin (Machine Learning). Namun, regulasi hukum terkait perlindungan AI di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks paten.

Di Indonesia, AI dianggap sebagai objek, bukan subjek hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 8 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat yang berfungsi secara otomatis untuk membantu manusia dalam mengolah informasi. Dengan demikian, teknologi AI tetap membutuhkan keterlibatan manusia, sehingga posisinya dalam hukum Indonesia adalah sebagai objek, bukan pencipta.

Dalam konteks paten, Pasal 1 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa program komputer dapat dianggap sebagai invensi jika memiliki perintah, efek teknis, dan fungsi pemecahan masalah. Namun, Pasal 4(d) undang-undang ini mengecualikan program komputer sebagai invensi yang dipatenkan, sehingga menimbulkan kebingungan hukum. Penjelasan norma dalam pasal ini dinilai terlalu luas dan ambigu, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan paten untuk produk AI.

Selain itu, tantangan lain muncul dari persyaratan paten. Program komputer harus memenuhi kriteria seperti algoritma yang dapat menggambarkan fungsi sistem, proses enkripsi, dan pengolahan data. Namun, kebingungan norma dalam UU No. 13 Tahun 2016 mengakibatkan perlindungan hukum terhadap AI tidak dapat terwujud dengan jelas. Hal ini berdampak pada kesenjangan perlindungan hukum, mengingat AI sebagai teknologi mutakhir memerlukan pengakuan legal yang memadai.

Jepang telah lebih matang dalam mengatur perlindungan hukum terhadap invensi AI. Jepang mengadopsi konsep Society 5.0, yang mengintegrasikan teknologi digital, termasuk AI, untuk menghadapi tantangan sosial seperti pertumbuhan populasi, penurunan usia kerja, dan perubahan iklim. Regulasi Jepang mengakui AI sebagai bagian dari transformasi digital yang membutuhkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 42 Tahun 2021.

Undang-undang ini secara tegas menyebutkan program komputer sebagai invensi yang dilindungi paten, khususnya dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4). Program komputer digambarkan sebagai rangkaian instruksi yang memungkinkan komputer menghasilkan keluaran yang terukur dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Perlindungan paten di Jepang mencakup invensi inti AI, seperti algoritma pembelajaran mesin, dan invensi yang diterapkan dengan AI, seperti sistem pengenalan suara, gambar, dan pemrosesan bahasa alami.

Japan Patent Office (JPO) juga menerbitkan panduan pendaftaran paten AI, seperti laporan "Recent Trends in AI-Related Inventions" dan "Case Example Pertinent to AI-Related Technology". Panduan ini memberikan petunjuk spesifik tentang langkah inventif, deskripsi, dan klaim paten untuk invensi AI. Contoh kasus seperti sistem kendaraan pintar dan kalkulator tingkat kanker menunjukkan bagaimana Jepang memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi AI.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap AI masih menghadapi banyak kendala. Norma dalam Pasal 4(d) UU No. 13 Tahun 2016 yang ambigu menyebabkan ketidakjelasan dalam perlindungan paten untuk program komputer. Selain itu, tidak ada panduan khusus terkait

pendaftaran paten untuk invensi AI. Hal ini berbeda dengan Jepang, yang telah menyediakan panduan jelas dan spesifik untuk memproses paten AI.

Kurangnya regulasi yang spesifik menyebabkan potensi AI tidak dapat dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagai teknologi yang dapat menghasilkan inovasi signifikan, AI membutuhkan perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan pengembangannya berjalan secara legal dan aman. Ketidakpastian hukum ini juga dapat menghambat investasi dalam teknologi AI, mengingat investor membutuhkan jaminan hukum atas hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum terhadap AI penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan pengguna teknologi ini. Regulasi yang jelas juga mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti pencurian data atau penggunaan teknologi tanpa izin. Di era transformasi digital, regulasi yang memadai dapat mendorong inovasi dan memastikan bahwa AI digunakan untuk kepentingan publik.

Indonesia dapat belajar dari Jepang, yang telah berhasil mengatur regulasi paten AI melalui panduan spesifik dan penerapan hukum yang tegas. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, Indonesia dapat memperkuat sistem perlindungan hukum untuk produk AI, menciptakan lingkungan inovasi yang kondusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Regulasi hukum paten di Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi AI untuk memberikan perlindungan yang memadai. Jepang dapat menjadi contoh bagaimana regulasi yang matang dan spesifik dapat mendukung inovasi teknologi. Dengan mengembangkan regulasi yang adaptif, Indonesia dapat memastikan bahwa AI digunakan secara legal, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Perlindungan hukum yang memadai akan mendorong perkembangan AI sebagai teknologi masa depan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum terhadap karya berbasis Artificial Intelligence (AI) menjadi hal yang sangat mendesak di Indonesia. Teknologi AI, yang telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, memerlukan regulasi yang adaptif dan komprehensif untuk mengatasi celah hukum yang ada. Dengan merevisi UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2016, Indonesia dapat memasukkan ketentuan spesifik mengenai perlindungan hak cipta dan paten untuk karya AI. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendorong inovasi, menarik investasi, dan memastikan pemanfaatan teknologi AI yang beretika dan sesuai dengan kepentingan publik. Belajar dari negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan Jepang, Indonesia dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi, sekaligus memastikan bahwa AI digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi prioritas untuk kemajuan inovasi di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum terhadap karya berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia memerlukan pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan spesifik. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk menghasilkan inovasi yang signifikan, ketidakjelasan norma hukum, terutama dalam UU No. 13 Tahun 2016, menyebabkan ketidakpastian perlindungan paten. Sebaliknya, Jepang telah menunjukkan kematangan dalam regulasi AI dengan mengintegrasikan perlindungan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Paten dan panduan pendaftaran paten yang spesifik. Dengan belajar dari pendekatan Jepang, Indonesia dapat memperkuat sistem perlindungan hukum yang mendukung pengembangan teknologi AI secara legal dan aman, sekaligus menciptakan lingkungan inovasi yang kondusif. Regulasi yang

memadai akan memastikan bahwa teknologi AI tidak hanya digunakan untuk kepentingan publik tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyan, M. A. (2023). Implementasi Decision Support System Penerimaan Guru pada SMK 1 Yapim Medan Menggunakan Metode WASPAS.
- Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. *Perspektif*, 11(2), 451–459. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5817>
- banJarnahor, D., Mungkin, M., & Fadlan Siregar, M. (2022). Rancang Bangun Alat Monitoring Penyiraman Tanaman Otomatis dengan Node Mcu Berbasis Internet of Things (IoT). *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Elektro (JITEK)*, 1(1), 36–47. <https://doi.org/10.31289/jitek.v1i1.1216>
- Harahap, K. F. (2024). Sistem Pendeteksi Kesalahan Fitur Wajah Secara Realtime pada Alat Face Print untuk Absensi.
- Harianja, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Terdampak Covid-19 (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). Universitas Medan Area.
- Hidayah, W., & others. (2022). Klasifikasi Wajah Autis pada Anak Menggunakan Bag of Visual Words. Universitas Medan Area.
- Hidayani, S., & Hasibuan, A. L. (2020). Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek. Pelita Masyarakat, 2(1), 51–62.
- Hidayat, O. S., Kholis, A., Hanu, L., & Sibarani, C. G. G. T. (2022). Case Study Method dan Problem Based Learning Sebagai Model Pembelajaran Digital terhadap HOTS Learning Guru Akuntansi di Masa Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2642–2648. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1171>
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2022). Evaluasi Strategi E-Commerce sebagai Upaya Penguatan Ekonomi pada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. *Perspektif*, 11(2), 443–450. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5812>
- Lubis, M. K., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2365–2378. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1604>
- Mohamad Permana, R. S., & Alam, P. W. (2022). Ekonomi Politik Media Dalam Perspektif Komunikasi Dan Sosial-Budaya. *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 4(2), 238–243. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i2.19>
- Munzir, A. A. (2019). Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2691>
- Neltje, J., Camelia, A., Laffaiza, N., Siregar, T. T., & Syahputra, D. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten (Studi Kasus: No. 075 PK/PDT. SUS/2009). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22125–22131.
- Panggabean, R., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Sistem Single Submission (Ssm) Kepabeanan Dan Karantina Melalui Joint Inspection Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3330–3340. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1705>
- Panggabean, R., & others. (2023). Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui Joint Inspection pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara.
- Rambe, A. P., Zulkarnain, I., & Ridho, H. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu dalam Daerah Labuhan Batu 2020 Melalui Media Sosial The Strategy of the Labuhan Batu General Election Commission in Increasing Voter Participation in the 2020 Labuhan Batu Regional Head Election Through Social M. 12(2), 698–711.
- Sembiring, J. D. W. (2022). LKP PT. Artificial Intelegensia Center Indonesia.
- Siregar, B. S., Isnaini, I., & Hartono, B. (2023). Analisis Kinerja Birokrasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3130–3140. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1754>

- Susilawati, S., Suswati, S., & Syahputri, Y. (2021). Pembuatan dan Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Namombelin Kecamatan Namorambe. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5820>
- Tiar Sirait, F. E. (2020). Manusia Dan Teknologi: Perilaku Interaksi Interpersonal Sebelum dan Sesudah Media Digital. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 524–532. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.366>